

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE DITINJAU MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK ACEH**

Dedy Miswar¹, Umar Mahdi², Nazaruddin³
^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

¹ dedymiswar707@gmail.com, ² umarmahdi@unigha.ac.id, ³ nazaruddin@unigha.ac.id

Abstrak

Penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, penelitian ini fokus pada penegakan hukum terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie. Penelitian ini yaitu yuridis empiris, data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara, serta segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu permasalahan ekonomi, jarak kecamatan wilayah jauh dari kantor samsat, menunggu pemutihan pokok, dan kendaraan yang hanya digunakan untuk berkebun. Sebelum pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak, Samsat Kabupaten Pidie terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB. Disarankan pemerintah lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pajak, Kendaraan.

Abstract

A very important state revenue is tax, which is a contribution from the people to the state treasury that does not receive direct compensation. Taxes are regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies in conjunction with Government Regulation Number 91 of 2010 concerning Types of Regional Taxes Collected Based on the Determination of the Regional Head or paid by the taxpayer himself, regulated in Article 23A of the 1945 Constitution which states that Taxes and other compulsory levies for state needs are regulated by law, this study focuses on law enforcement against motor vehicle tax arrears in Pidie Regency. This research is empirical juridical, data obtained from research in the form of interviews, as well as all forms of other library documents related to this research. The results of this study indicate that the mechanism for paying motor vehicle taxes is regulated in Presidential Regulation Number 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Integrated Administration System for Motor Vehicles. Joint Samsat Offices are formed in each Regency/City area. There are several factors that hinder the enforcement of late payment of motor vehicle tax, namely economic problems, the distance of the sub-district area far from the Samsat office, waiting for principal amnesty, and vehicles that are only used for gardening. Before imposing sanctions on Taxpayers, the Pidie Regency Samsat first makes a warning effort in the form of providing a Motor Vehicle Tax Notification Letter which is given in 2 (two) forms, namely the Notification Letter of STNK Validation and PKB/SWDKLLJ Payment, and the Notification Letter of Late PKB Payment. It is recommended that the government be more active in providing knowledge and appeals to the public about the importance of paying motor vehicle tax.

Keywords: Law Enforcement, Taxes, Vehicles

Pendahuluan

Di Negara Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung.

Peraturan perundang-undangan telah diterbitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemungutan terhadap segala jenis pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai pemungut pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan tarif secara sembarangan karena menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pembuatan Undang-undang Dasar 1945, Pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersamasama. Sedangkan Pengaturan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti mengenai masalah tarif besarnya Pajak sudah merupakan kesepakatan antara Presiden dan DPR.¹

Pembangunan hukum di Indonesia terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak mereka. Ditingkat pemerintah daerah, peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, dalam proses penyusunan peraturan daerah (termasuk Qanun di Aceh), sering kali timbul berbagai tantangan baik dari segi teknis, administratif, maupun substansial.²

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor.

Perkembangan masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun membuat angka kepemilikan kendaraan motor juga meningkat. Bahkan kendaraan bermotor sudah menjadai kebutuhan bagi masyarakat.

Daerah Aceh dengan kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus, memiliki

¹Jifly Zulfahmi Adam dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 1, Januari 2018, hal. 1.

²Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2022, hal. 30,

kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri melalui peraturan perundang-undangan daerah yang disebut Qanun. Dalam konteks perpajakan daerah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Aceh menjadi landasan hukum utama yang mengatur jenis-jenis pajak daerah, tarif, tata cara pemungutan, serta mekanisme penegakan hukum terhadap kewajiban perpajakan di Aceh.

Qanun ini secara spesifik mencakup ketentuan mengenai Pajak, termasuk sanksi dan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, permasalahan tunggakan pajak kendaraan bermotor masih menjadi isu yang persisten di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pidie.

Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan penurunan potensi pendapatan asli daerah yang seyogyanya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga menciptakan ketidakpatuhan hukum yang berdampak negatif terhadap tertib administrasi kendaraan bermotor.

Tunggakan Pajak seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesadaran wajib pajak, kendala ekonomi, hingga belum optimalnya sistem penegakan hukum yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu setiap data yang di dapat dari kepustakaan akan dilakukan seleksi data, dan penguraian data.⁴ Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Pembahasan

Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Perundang-Undang

Pembentukan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) sebagai institusi yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor menjadi

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 13–14.

⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

inovasi manajemen pemerintah daerah. Pembentukan organisasi ini telah menunjukkan hasil berupa peningkatan efektifitas pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan yang diberikan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat samsat berupaya untuk memenuhi kepuasan wajib pajak dengan menyediakan jasa pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor baru.

Pendaftaran pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) satu tahun, perpanjangan STNK lima tahun sesuai dengan visi dan misi dan melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga diperoleh kualitas pelayanan yang semakin baik. Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota.

Kantor Bersama Samsat berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat setingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan dan situasi kondisi setempat. Pembentukan Kantor Bersama Samsat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang Badan Usaha.

Daerah Aceh mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor sama dengan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Tidak ada perbedaan dengan Provinsi lain karena Aceh belum memiliki aturan khusus yang mengenai mekanisme pembayan pajak kendaraan bermotor yaitu melalui tahapan penerbitan SKKP, penerimaan pembayaran, pencetakan dan pengesahan, penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan pengarsipan.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie dilakukan berbagai variasi untuk mempermudah masyarakat membayar pajak diantara sebagai berikut:

1. Sitem pembayaran langsung
 - a) Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap): Ini adalah metode yang paling umum. Wajib pajak dapat datang langsung ke kantor Samsat di wilayahnya untuk melakukan pembayaran. Proses ini biasanya melibatkan pemeriksaan fisik kendaraan, verifikasi dokumen seperti STNK dan KTP, serta pembayaran di loket.
 - b) Samsat Keliling: Untuk mempermudah wajib pajak, beberapa kantor Samsat menyediakan layanan Samsat Keliling yang beroperasi di lokasi-

lokasi strategis seperti area publik atau perkantoran. Layanan ini memungkinkan pembayaran pajak tahunan tanpa harus datang ke kantor utama.

- c) Samsat Drive-Thru: Layanan ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa turun dari kendaraan, mirip dengan layanan *drive-thru* pada umumnya. Metode ini sangat efisien untuk perpanjangan pajak tahunan.

2. Sistem pembayaran digital

- a) Aplikasi Mobile (e-Samsat): Banyak pemerintah daerah yang telah meluncurkan aplikasi mobile untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara daring. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui transfer bank, dompet digital, atau metode pembayaran online lainnya. Setelah pembayaran berhasil, bukti pembayaran elektronik dapat diunduh.
- b) Gerai Modern dan E-commerce: Beberapa gerai ritel modern dan platform *e-commerce* telah bekerja sama dengan pemerintah untuk melayani pembayaran pajak kendaraan. Wajib pajak dapat membayar melalui kasir di gerai tersebut atau melalui platform online yang tersedia.
- c) ATM dan Layanan Perbankan: Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau layanan internet/mobile banking dari bank yang bekerja sama dengan pihak Samsat.

Sistem pembayaran pajak di atas dilakukan oleh Samsat Kabupaten Pidie yang bekerjasama lintas instansi Pemerintahan di Kabupaten Pidie dan Bersama BUMN/BUMD untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penegakan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pidie

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara bersamaan. Penegakan hukum bermakna sebagai langkah bagaimana menegakkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya,

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁵

Faktor Penghambat Masyarakat Kabupaten Pidie Tidak Patuh Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penyelesaian Pembayaran Pajak.

Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terdapat beberapa alasan-alasan yang diberikan oleh Wajib Pajak mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat Wajib Pajak terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu:

Nilawati merupakan masyarakat Kabupaten Pidie mengungkapkan bahwa Ia telah terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan alasannya terlambat membayarkan pajak karena tidak memiliki uang untuk membayar denda dan bunganya yang sudah terlalu besar karena sudah lama menunggak pajak. Dengan kondisi ekonomi yang agak menurun selama ini Jadi, Ia sengaja tidak membayar keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.⁶

Wajib Pajak kendaraan bermotor Murniati yang sehari-hari menjadi ibu rumah tangga mengungkapkan alasannya terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor karena Ibu Murniati baru saja melahirkan. Jadi, Ia sibuk mengurus bayinya dan suaminya juga bekerja diluar kota. Tidak ada waktu untuk membayar pajak ke Kantor Samsat, hanya menunggu masa pemutihan pokok pajak baru membayar, dan juga karena kecamatan wilayah tinggal

⁵Jifly Zulfahmi Adam dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 1, Januari 2018.

⁶Wawancara dengan Ibu Nilawati selaku masyarakat Kabupaten Pidie.

jarak yang sangat jauh dari rumah.⁷

Bapak Ibrahim merupakan seorang buruh yang mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan alasan karena motor tersebut hanya digunakan untuk berkebun dan mengatakan bahwa motor tersebut tidak dibawa ke jalan raya karena motornya juga sudah motor lama. Jadi, Ia sengaja tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya.⁸

Kesimpulan

Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat dibentuk disetiap wilayah Kabupaten/Kota. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie yaitu melakukan sosialisasi dan dilakukan razia kendaraan bermotor, dan penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pidie sebelum pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak, Samsat Kabupaten Pidie terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor.

Referensi

Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar grafika, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. by UI Jakarta, 1942). Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Rajawali,1987.
- Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ade Munawaroh dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Daerah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Pembangunan di Kabupaten Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015.
- Jifly Zulfahmi Adam and TN Syamsah , *Effectiveness Tax Progressive Vehicle Wheel Two On System Administration United One Roof (Samsat) in Bogor Region* , Living Law Journal ISSN 2087-4936 Volume 10 Number 1, January 2018, page 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Aceh.

⁷ Wawancara dengan Ibu Murniati selaku masyarakat Kabupaten Pidie.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku masyarakat Kabupaten Pidie.